JESS (Journal of Education on Social Science)

Volume 07 Number 03 2023, pp 346-351 ISSN: Print 2622-0741 – Online 2550-0147 DOI: https://doi.org/10.24036/jess.v7i3





Pelaku Usaha dan Riba Study Kasus di Kota Batam

Masni¹, Amrizal^{2*}

1, 2 Institut Teknologi Ahmad Dahlan, Jakarta
*Corresponding author, e-mail: amrizal@itb-ad.ac.id

Abstract

This research aims to determine the impact of businesses with usury capital for business actors in Batam City. This research uses a qualitative method with a case study type, data was collected using an interview guide. The research presents the results of interviews, observations, documentation and is tested using the triangulation method. The results of this research show that there are negative impacts from business actors who use usurious capital. This impact can be avoided by: Opening/starting a business with capital that comes from good sources and avoiding usury loans, providing productive opportunities to the community through fund-collecting institutions, providing education to the community through da'wah.

Keywords: Entrepreneur, Riba; Psychologist; Spiritualism.

Received September 25, 2023 Revised January 17, 2024 Published January 21, 2024



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Dalam Islam kita selalu dianjurkan agar selalu menjalankan Perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, jika hal tersebut dilanggar tentunya akan ada dampak terhadap kehidupan di dunia dan pertangungjawaban diakhirat, dalam kehidupan ada suatu keinginan dan cita-cita dan impian untuk diwujudkan untuk kehidupan lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut tentunya ada modal yang dibutuhkan, baik itu financial ataupun non-financial. Pinjaman modal usaha dari riba seringkali ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana segar dengan cepat, seperti para pelaku usaha kecil atau masyarakat miskin. Namun, karena bunga yang tinggi, maka peminjam seringkali kesulitan untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan (S. et al., 2020) sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang tentunya mereka menerapkan sistem riba, Ketika kita mendapat tawaran pinjaman yang yang menurut kita tidak ada keberkahan jangan dilayani atau diambil, sebaiknya berhati-hati dan tidak tergiur oleh tawaran tersebut (Kurniawan, 2021).

Riba tidak hanya menjadi masalah dalam Islam tetapi kepercayaan lain juga memandang riba sebagai hal negatif. Pada agama Samawi dalam Pasal 22 ayat 25 dari perjanjian lama: "jika anda berutang kepada seseorang diantara uang warga Negara anda, maka anda tidak boleh bertindak seperti kreditor, jangan meminta manfaatnyta untuk pemilik uang". Para filsuf Yunani dan Romawi berpikir bahwa bunga adalah sesuatu yang tercela. Dalam agama Budha, riba dianggap sebagai tindakan yang menjijikan dan bertentangan dengan nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat. Dikalangan pendeta Kristen, penerapan konsep Bunga adalah dilarang (Nafik, 2009).

Permasalahan yang terjadi terhadap para pelaku usaha dalam menjalankan usaha atau mengembangkan ialah kekurangan modal, untuk memenuhi kebutuhan tersebut para pengusaha mencari solusinya yaitu memakai pinjaman yang didapatkan dari lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman dengan sistem bunga dalam Islam disebut dengan riba. Permasalahan yang muncul selanjutnya yaitu pelaku usaha gagal dalam mengembangkan usahanya, gagal dalam mengembalikan pinjaman sehingga berakibat kepada aset-aset yang di jaminkan di ambil alih oleh lembaga pemberi pinjaman. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan baik itu terhadap moral dan psikologis.

Penelitian ini menyoroti dampak riba terhadap perkembangan usaha, dampak psikologis dan spiritual pelaku usaha yang menggunakan riba sebagai modal. Sehingga diharapkan hasil penilitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca terutama bagi pelaku usaha.

Tinjauan Kepustakaan

Pengertian riba

Riba artinya tambahan, yang bermakna penambahan yang berasal dari bisnis illegal yang merugikan satu pihak dalam transakasi. Riba juga berarti tumbuh dan berkembang, mengambil asset tambahan dari asset dasar atau modal dalam kesombongan (Muhammad Ilham, 2019). Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang (Q.S Al Baqarah : 275) dan riba yang terkait dengan jual beli (Nafik dalam Muhammad Ilham, 2019). Riba akibat utang terbagi menjadi dua yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Riba *jahiliyah* disebut juga riba yad, merupakan uatang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak bisa membayar pada waktu yang ditentukan dan bunga ini akan bertambah sesuai dengan lama waktu peminjaman membayar utangnya. Riba akibat jual beli terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadl* adalah pertukaran barang yang sejenis namun dengan takaran yang berbeda barang riba (emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam). Riba *nasi'ah* adalah penundaan penyerahan atau penerimaan barang ribawi ditukar dengan barang ribawi lainnya, riba muncul karena ada tambahan antara yang diserahkan hari ini dan diserahkan hari kemudian.

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoism pembungaan uang merasuk di dalam hatinya. Dia akan sangat tega merampas apa saja yang dimiliki peminjaman untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok pinjaman. Dia mengambil bikan hanya dari peminjam yang lalai tetapi juga dari peminjam yang benar-benar sedang jatuh usahanya. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah (Q.S Al-Baqarah: 280) yang artinya "Dan jika (orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

Secara psikologis, praktek pembungaan uang juga dapat menjadikan seorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, orang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan (Antonio dalam Eksyar, 2015).

Faktor-faktor riba

Pelarangan riba dalam agama islam sudah dinyatakan secara tegas didalam Al Quran dan Hadist. Dalam pengharaman riba memiliki empat factor (A.M Sadeq (1989) :

- a. Menimbulkan ketidakadilan. Sebab pemberi pinjaman akan mendapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam.
- b. Menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pemodak dan peminjam. Keuntungan yang tinggi bersumber dari peminjam yang terdiri dari golongan industry besar hanya diwajibkan membayar hutang beserta bunganya dalam jumlah relative kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh peminjam. Sementara peminjam sebagian besar dari masyarakat golongan menengah kebawah tidak memperoleh keuntungan yang tidak seimbang.
- c. Menghambat investasi. Semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil minat masyarakat untuk berinvestasi di sector riil. Masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank karena keuntungan lebih signifikan disebabkan tingkat suku bunga.
- d. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang. Tingginya harga barang menyebabkan terjadinya inflasi dan menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat.

JESS e-ISSN: 2550-0147 348

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data didapatkan dengan cara wawancara langsung bersama narasumber serta observasi kemudian data disajikan dalam bentuk deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan tekni purposive sampling, yang berasal dari bebagai latar belakang pelaku usaha di Kota Batam. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, data diolah dan dilakukan uji keabsahan dengan menggunakan teknik triangulasi metode.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil wawancara dari informan pada penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tiasii wawancara dari informan pada penendan ini disajikan sebagai berikut.	
Bidang Usaha Informan	Keterangan
Pengusaha transportasi dan perjalanan	Pinjaman pertama diperoleh dari Bank dengan menggunakan kartu kredit, yang nominalnya mencapai satu milyar rupiah. Usaha yang dijalankan menggunakan modal tersebut pada awalnya berkembang dengan baik namum seiring berjalan terjadi penurunan. Keuntungan tidak terlihat, dan hanya meninggalkan beban utang. Dampak yang dirasakan bagi psikologi dan spiritual setelah menggunakan pinjaman tersebut adalah emosi menjadi tidak terkontrol, emosional, dan sangat mengganggu kepada aktifitas ibadah.
Pengusaha biro perjalanan fantastic tour & travel	Modal awal usaha berasal dari tabungan, hasilnya dapat membeli ruko untuk tempat usaha. Untuk mengembangkan usaha responden mengajukan pinjaman sebagai modal sewa tempat dan membeli ruko di beberapa lokasi lain dan rumah dengan cara cicilan. Seiring berkembangnya usaha dibidang yang sama berdampak terhadap beberapa cabang terpaksa ditutup. Usaha yang dijalankan menggunakan modal riba memberi dampak ketidak tenangan dalam beraktifitas. Disamping juga harus memikirkan cara membayar utang.
Pengusaha pakaian muslim dan fashion	Usaha yang dirintis pada mulanya memakai modal sendiri. Melihat perkembangan yang bagus maka diajukanlah pinjaman ke salah satu Bank Konvensional. Pinjaman tersebut dapat diselesaikan, kemudian menambah pinjaman ke Bank lainnya. Mulanya cicilan dapat dibayar dengan lancar, namun semakin hari omset semakin menurun sehingga untuk menutupi utang harus membuka utang baru sampai toko yang digunakan sebagai tempat usaha harus dijual.
Pengusaha sekolah TK dan kursus kecantikan & kesehatan	Usaha yang dijalankan tidak menggunakan modal dari pinjaman riba. Namun kursusnya tidak berjalan lagi karena tidak ada siswa, hal ini terjadi karena efek domino dari PHK karyawan perusahaan dilingkungan kursus. Informan merasa usaha yang dijalankan mengalami kemunduran dikarenakan bangunan yang digunakan masih dalam cicilan Bank konvensional.

Pengusaha property	Awal menjalankan usaha menggunakan modal sendiri, karena kebutuhan untuk modal usaha maka memilih alternative pinjaman yang bersifat riba. Rasa berhutang menyebabkan ketidaknyamanan yang berdampak kepada terganggunya dalam beraktifitas dan beribadah.
Pengusaha air minum isi ulang	Banyak usaha yang dijalankan namun tidak ada yang bertahan, diduga modal yang digunakan bersumber dari riba. Tidak ada ketenangan dalam riba karena memikirkan utang yang harus terus dibayar. Dampaknya sangat besar, baik kepada diri sendiri yang merasa tidak nyaman, dampak terhadap keluarga, dan juga dampak terhadap lingkungan yang dapat dilihat dari tidak adanya karyawan yang di pekerjakan.
Pengusaha UMKM keripik singkong	Usaha rumahan yang dijalankan dan berkembang kemudian dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, kemudian ditawarkan KUR untuk menambah modal. Meskipun mampu dibayar, ketenangan dan kenyamanan sudah tidak dirasakan ketika musibah kehilangan harta dan istri dialami.
Pengusaha distributor peralatan listrik untuk property dan perumahan	Membuka usaha distributor alat-alat listrik dan alat property untuk pembangunan perumahan dengan modal 1 M melalui pinjaman mengalami kerugian hingga 5 M. Beberapa waktu diawal usaha berkembang sampai di titik terpaksa ditutup karena adanya musibah yang menyebabkan kerugian besar.

Perkembangan usaha dengan menggunakan dana riba

Secara garis besar bahwa modal dalam menjalankan usaha merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha agar perusahaan berkembang, maju dan bertahan lama yaitu modal yang baik, sumber dan cara mendapatkannya halal terbebas dari unsur-unsur riba, syubhat dan maysir baik secara langsung maupun tidak langsung.

Para pemakai modal dari riba mengalami kebangkrutan, pinjaman modal riba juga harus dibayar, modal yang dipinjamkan plus bunga pinjaman (Abdurohman, 2020) . Dalam Al-Ouran menyoroti praktek riba yang telah sistemik, yaitu riba yang telah menjadi sistem di mana-mana, riba yang telah menjadi instrumen ekonomi, sebagaimana yang diyakini para penganut sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, bunga bank (interest rate) merupakan jantung dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (credit system). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional (Kurniawan, 2021). Jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya. Status bunga bank menurut para pakar ahli ekonomi Islam tidak perlu diperdebatkan dan diragukan tentang kemudaratannya. Seluruh ahli ekonomi Islam dunia, telah sepakat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah Islam (Nuryani, 2020) dan hukum mengambilnya adalah haram. Dilihat dari kemanfaatan menurut pendapat para pakar lebih besar kemudaratan. Padahal Rasulullah saw mendapat pesan dari Allah SWT melalui wahyunya mengatakan bahwa riba itu haram hukumnya artinya berdosa jika dilakukan. Sejarah mengatakan bahwa kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank jika pedagang membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Dampak penggunaan dana riba bagi psikologis dan spiritual

Pengguna riba tidak memiliki ketenangan secara psikologis, karena merasa terus menerus dikejar utang. Tidak hanya berdampak secara personal namun juga berdampak terhadap

keluarga pelaku dan juga orang yang dipekerjakan. Ahyani and Muharir (2020) menjelaskan bahwa usaha yang dibangun dengan riba tidak akan bertahan, karena Allah SWT berjanji akan menghancurkan pelaku riba.

Q.S Al Baqarah : 275 yang artinya "Orang-orang yang memakan riba dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".

Tafsir at-Thabari dampak memakan riba akan berkurang harta dan musnah, pemakan riba seperti bangkit dari kubur dan dicekik setan, pemakan riba wajib diperangi. Kesimpulannya adalah pemakan riba berdampak pada gangguan jiwa, pada diri dan harta manusia, riba membuat gila, bahkan berkurang serta musnah harta kepemilikannya dan diperangi sampai mati.

Dari sisi spiritual pengguna dana riba tidak mendapat keberkahan. Hal ini digambarkan dengan *utility function* yang semakin ke kiri atas semakin tinggi tingkat keberkahan dan ketidak berkahan adalah yang tidak disukai setiap Muslim, jadi secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Sumbu X sebagai tidak berkah dan sumbu Y sebagai berkah, dalam grafik ini, pergerakan tingkat keberkahan ke kiri atas menunjukkan semakin berkah yang didapat dalam menjalankan usaha sehingga menambah *utility* dan semakin sedikit yang tidak berkah yang diterima berarti mengurangi *dis-utility*, keadaan ini akan memberikan tingkat keberkahan yang lebih tinggi, keberkahan dengan menggunakan grafik dalam penelitian dilapangan. Perilaku riba merupakan bentuk ketidakpatuhan seorang muslim kepada Allah SWT. Dalam teori sharia enteriprice disampaikan bahwa penghindaran riba merupakan bentuk akuntabilitas seorang muslim kepada Allah SWT (Dahlifah et all, 2020).

Kalau dikaji dalam sistem ekonomi islam, terbukti keberkahan itu tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain islam, ada tiga hal penyebab islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan mensejahterakan umat, setiap muslim termasuk penguasanya menjalankan aturan islam didorong oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, bukan semata-mata karena motif ekonomi yakni mendapatkan keuntungan dalam hadis " pedagang yang senantiasa jujur dan Amanah (akan dibangkitkan pada hari kiamat) Bersama para nabi, as shiddiqin dan para syuhada (HR.AT-Tirmidzi).

Simpulan

Praktek riba memberikan dampak terhadap terhadap psikologis dan spiritual. Dampak tersebut dapat dihindari dengan cara: (1) Membuka/memulai usaha dengan modal yang bersumber dari hal baik dan menghindari pinjaman dengan riba, (2) Memberi kesempatan produktif kepada masyarakat melalui lembaga pengumpul dana seperti BAZNAZ, LAZ, UPZ, dll, (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat melalui dakwah. Pada penelitian ini tentu banyak hal yang belum tersampaikan secara utuh, oleh karena itu kepada peneliti yang akan melakukan study mengenai hal yang sama direkomendasikan untuk mengupas secara dalam tentang pengaruh riba terhadap kehidupan umat Islam.

Referensi

A. Karim (2020) 'Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Menurut Adiwarman Azwar Karim', 2, pp. 2672–2689.

Abdullah, J. (2018) 'Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), p. 11. doi:10.21043/tawazun.v1i1.4700.

- Abdurohman, D. (2020) 'Analisis Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar', *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), pp. 55–72.
- Ahyani, H. and Muharir (2020) 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), pp. 232–254. doi:10.37726/ee.v4i2.140.
- Ariyadi, A. (2018) 'Bisnis Dalam Islam', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), pp. 13–26. doi:10.33084/jhm.v5i1.158.
- Hasiana, I. (2020) 'Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep Economic Value of Time (2010-2018) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Muamalah*, 6(2), pp. 130–142. Available at: https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/2725/2361.
- KNEKS, D.P. dan R.K.S. (2020) 'Kumpulan kultum ekonomi syariah sesi 2'.
- Kurniawan, R.R. (2021) 'Dampak Riba menurut Al-quran dan Hadist', *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume*, x, pp. 1–12.
- M, zaelani rijal (2019) 'Konsep berkah dalam pandangan ahlussunnah: analisis syarah hadis tentang tabarruk', *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(2), pp. 235–249. doi:10.15575/jpiu.v2i2.13500.
- Maghfiroh, R.U. (2019) 'Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam', *el-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), pp. 186–195. doi:10.15642/elqist.2019.9.2.186-195.
- Nuryani, N. (2020) 'Model Bisnis Tanpa Hutang Ribawi', in *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* ..., p.
- Pakpahan, E.S. (2019) 'Pengharaman Riba Dalam Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 4(2), pp. 865–876.
- S., A.S.F. *et al.* (2020) 'Implementasi Konsep Religius (Diniyah) dan Jujur Dalam Perdagangan', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), pp. 136–149. Available at: https://ihei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/39/21.
- Saepudin, A. (2022) 'Penyuluhan Hidup Berkah Tanpa Riba Pada Jama'ah Muslim Pedesaan', ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), pp. 124–141. doi:10.37726/adindamas.v2i1.428.
- Septiana, A. (2019) 'Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam', Dinar, 2(Januari), p. 18.
- Shahih, B.H. (2020) 'Jurnal Asy-Syukriyyah', 21, pp. 164-174.
- Yunus, H.A. (2019) 'Konsep Hidup kaya dan Berkah', *Jurnal Madinasika Manajemen dan keguruan*, 1(1), pp. 1–9.